



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Helmi Mohamad Alias Helmi
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/12 Februari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Helmi Mohamad Alias Helmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bernama Rizal Djafar, SH, Rahman Sahi, S.H., Trisandi, S.H., Arman Abdullah, S.H., dan Ramlan Asuke, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HELMI MOHAMAD Alias HELMI Alias HELMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kejahatan terhadap Nyawa ” melanggar Pasal 338 KUHPidana, Sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HELMI MOHAMAD Alias HELMI Alias HELMI** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau berukuran sekira 40 Cm. Dengan gagang dari kayu berwarna cream.
 - 1 (satu) sarung pisau berwarna cream beserta tali sarung pisau berwarna coklat.
 - 1 (satu) celana pendek warna coklat bermotif tulisan “dior” (berlumuran darah)
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha vega R dengan nomor polisi DB 6019 FP di kembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa **HELMI MOHAMAD Alias HELMI Alias HELMI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa **HELMI MOHAMAD Alias HELMI Alias HEMI** pada hari Rabu tanggal 16 bulan November tahun 2022, sekira Jam 06.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Tupa Kecamatan Bulango utara Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja dan dengan Rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana Terdakwa yang telah mendengar saksi Yunangsi Mahadju sudah tinggal serumah dengan mantan suaminya Sdra.Yusrin D.Noho (alm), lalu terdakwa berangkat dari Kecamatan Bolsel Provinsi Sulawesi Utara dengan membawa sebilah pisau yang terdakwa gantung di badan terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Vega warna merah menuju ke Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango dengan maksud untuk pergi kerumah Sdra.Yusrin D.Noho (alm) dimana terdakwa yang menganggap saksi Yunangsi Mahadju masih istrinya sudah tinggal serumah dengan mantan suaminya Sdra. Yusrin D.Noho (alm). Setelah terdakwa tiba sekira antara jam 06.00 wita sampai jam 06.30 wita kemudian terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa di pertigaan jalan lorong dan berjalan kaki sampai posisi terdakwa berdiri di pekarangan samping kanan rumahnya Sdra. Yusrin D.Noho (alm) atau di depan rumahnya saksi Rahmin Ishak Alias Taci Raha, sewaktu itu terdakwa masih bertatapapan dengan saksi Taci Raha dan yang memanggil "ci, ci" selanjutnya memanggil "nining, nining" Seketika itu terdakwa berdiri di depan pintu rumah dan mengetuk-ngetuk pintu, saat mengetuk pintu terdakwa mendengar suara dari saksi Yunangsi Mahadju yang menyapa dan tak lama kemudian saksi Yunangsi Mahadju membuka pintu selanjutnya terdakwa memegang lengan tangan kirinya dan mengatakan "ning, kesini dulu" serta menahan lengan tangan kirinya dan saksi Yunangsi Mahadju tidak mau keluar sampai terdakwa menarik rambutnya dengan maksud untuk keluar dari rumah namun saksi Yunangsi Mahadju malah berteriak "Yus, Yus, Ka Hemi" kemudian mengatakan "Naldi, Naldi, Ka Hemi" selanjutnya mengatakan "Restu, Restu, Ka Hemi" tak lama kemudian datang bersamaan, Sdra.Yusrin

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.Noho (alm), saksi Restu Noho, saksi Rahmat Renaldi Noho dan saksi Wahyu Noho lalu menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa dipukuli oleh Sdra.Yusrin D.Noho (alm) dibagian telinga sebelah kiri disertai dengan anak-anaknya ikut juga memukul terdakwa selanjutnya terdakwa berjalan mundur melangkah ke belakang sampai keluar teras depan rumah Sdra.Yusrin D.Noho (alm) masih memukul terdakwa sampai di dekat pagar sebelah rumah warga lalu terdakwa langsung mencabut pisau dari sarungnya yang terdakwa gantung talinya di badan terdakwa, setelah pisau dicabut dan dipegang oleh terdakwa, saksi Rahmat Renaldi Noho dan saksi Restu Noho melempari terdakwa dengan batu dan saat itu Sdra.Yusrin D.Noho (alm) mendekati terdakwa atau dengan jarak sekira satu meter seketika itu terdakwa langsung mengayunkan pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kanan di ayunkan ke samping kiri sebanyak satu kali bacokan mengenai pada bagian lengan atas sebelah kanan, seketika itu juga Sdra.Yusrin D.Noho (alm) memegang pisau dengan kedua tangannya dimana untuk tangan kanannya dan tangan kirinya posisinya memegang tajaman mata pisau sampai terjadi tarik menarik antara Sdra.Yusrin D.Noho (alm) yang memegang tajaman pisau sedangkan terdakwa memegang gagang pisau dengan tangan kanan, kemudian dibantu dengan tangan kiri terdakwa sampai terjadi saling tarik menarik kedua tangan Sdra.Yusrin D.Noho (alm) yang memegang tajaman mata pisau sudah mengeluarkan darah sehingga Sdra.Yusrin D.Noho (alm) yang posisi berdiri tersandar dipagar bambu dan jatuh ke arah samping kiri dengan posisi miring kiri, saat dirinya jatuh tergeletak ke tanah masih saling tarik menarik pisau dengan terdakwa yang posisi setengah berdiri di hadapannya sampai ujung pisau yang runcing mengenai pada bagian ketiak sebelah kiri Sdra.Yusrin D.Noho (alm) dan mengenai juga pada pinggang sebelah kanan Sdra.Yusrin D.Noho (alm) serta bagian tubuh lainnya dan dalam keadaan saling tarik menarik pisau dengan Sdra.Yusrin D.Noho (alm), anaknya Sdra.Yusrin D.Noho (alm) yang bernama Saksi Restu Noho memukul terdakwa dengan gagang sapu lantai dan Sdra.Yusrin D.Noho (alm) melepaskan pegangan pada bagian tajaman pisau. Sewaktu posisi Sdra.Yusrin D.Noho (alm) akan berdiri, terdakwa langsung menusukkan atau menikam sebanyak satu kali kepada Sdra. Yusrin D.Noho (alm) dan mengenai pada bagian perut sebelah kiri atau bagian bawah tulang rusuk Sdra.Yusrin D.Noho (alm) kemudian terdakwa melepaskan tusukan pisau lalu terdakwa berjalan mundur kebelakang sedangkan Sdra.Yusrin D.Noho (alm) masih setengah berdiri sambil memegang bagian perut sebelah kiri sambil berjalan membungkuk dan jatuh ketanah, dan terdakwa sempat melihat banyak darah keluar di bagian perut Sdra.Yusrin D.Noho (alm) selanjutnya terdakwa berhadapan dengan saksi Restu Noho yang

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu berdiri di teras depan rumahnya sambil mengatakan “lepas itu pisau” terdakwa mengatakan “mari sini” tak lama kemudian terdakwa berjalan menghampiri sepeda motor terdakwa dan kemudian pergi kerumah terdakwa dan menemui sepupu terdakwa yaitu Saksi Fendi Mohamad dengan maksud untuk mengantar terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Bulango.

Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila nomor : 445/RSUD-TK/7583/XI/2022, tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Tivirasakti Junus dan di Suvervisi oleh dr. Herri David Mundung, Sp.FM,SH (dokter Ahli Forensik dan Medikolegal, dengan hasil pemeriksaan :

1. Tampak satu bungkus jenazah di ruang instalasi kamar jenazah RSUD TOTO KABILA memakai celana pendek warna cokelat bermotif tulisan “dior”
2. Warna Kulit Putih Sawo Matang
3. Lebam mayat terdapat pada, bagian tangan kanan dan kiri bagian bokong, paha dan kaki dan bagian betis bagian kanan dan kiri.
4. Kaku mayat terdapat sendi-sendi jenazah mulai dari kepala sampai kaki.
5. Kepala, rambut berwarna hitam pendek dan bergolongan tidak mudah dicabut.
6. Pembusukan pada jenazah belum ditemui.
7. Pada lengan kanan atas terdapat tato gambar seperti tengkorak dengan ukuran dua puluh empat sentimeter kali enam belas sentimeter dan pada lengan kiri atas gambar topeng wajah dengan ukuran tujuh belas kali Sembilan senti meter dipunggung tangan kiri terdapat tato dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
8. Mata, pada kornea tidak terdapat bintik pendarahan.
9. Pada ujung-ujung jari kuku tangan dan kaki berwarna pucat.
10. Perlukaan ditubuh:
 - Tampak luka terbuka dilengan kanan atas dengan ukuran tujuh belas koma lima sentimeter kali empat sentimeter, tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan otot dan pembuluh darah, dasar luka jaringan otot perdarahan aktif tidak ada.
 - Tampak luka terbuka ditelapak tangan kanan dengan ukuran delapan koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit jaringan otot dan pembuluh darah, perdarahan ada, dan dasar luka jaringan otot.
 - Tampak luka terbuka dilengan kiri atas dengan ukuran lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit,

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan otot, dan pembuluh darah dasar luka jaringan otot dan pembuluh darah, perdarahan ada.

- Tampak luka terbuka ditelapak tangan kiri dengan ukuran sepuluh koma lima sentimeter kali tujuh sentimeter tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan otot dan pembuluh darah, pendarahan aktif ada dasar luka otot jaringan tulang.
- Tampak luka terbuka dilengan atas kiri bagian dalam dengan ukuran luka sepuluh sentimeter kali dua sentimeter berbentuk celah yang menganga tepi luka rata, tebing luka terdiri jaringan kulit, jaringan otot, dan pembuluh darah perdarahan aktif tidak ada dasar luka tulang daerah sekitar luka tampak kemerahan.
- Tampak luka terbuka di dada kiri dengan ukuran luka lima sentimeter kali satu sentimeter tepi luka rata, tebing luka terdiri Dari jaringan kulit, jaringan otot, dan pembuluh darah aktif tidak ada.
- Tampak luka terbuka diketiak bawah bagian kiri dengan ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan otot, dan pembuluh darah perdarahan aktif tidak ada.
- Tampak luka terbuka di punggung kanan dengan ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan otot, dan pembuluh darah dan perdarahan ada.

Kesimpulan

Terdapat luka tusuk di punggung kanan, di ketiak bawah bagian kiri dan dada bagian kiri serta luka bacok dilengan kanan atas, luka robek ditangan kiri, dilengan atas kiri bagian dalam dan lengan kiri bagian atas dan ditelapak tangan kanan yang diakibatkan karena persentuhan trauma tajam, sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan autopsi atau pemeriksaan dalam.

----- **Perbuatan terdakwa HELMI MOHAMAD Alias HELMI Alias HEMI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.** -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **HELMI MOHAMAD Alias HELMI Alias HEMI** pada hari Rabu tanggal 16 bulan November tahun 2022, sekira Jam 06.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Tupa Kecamatan Bulango utara Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana Terdakwa yang telah mendengar saksi Yunangsi Mahadju sudah tinggal serumah dengan mantan suaminya Sdra.Yusrin D.Noho (alm), lalu terdakwa berangkat dari Kecamatan Bolsel Provinsi Sulawesi Utara dengan membawa sebilah pisau yang terdakwa gantung di badan terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Vega warna merah menuju ke Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango dengan maksud untuk pergi kerumah Sdra.Yusrin D.Noho (alm). Dimana terdakwa yang menggagap saksi Yunangsi Mahadju masih istrinya sudah tinggal serumah dengan mantan suaminya Sdra. Yusrin D.Noho (alm). Setelah terdakwa tiba sekira antara jam 06.00 wita sampai jam 06.30 wita kemudian terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa di pertigaan jalan lorong dan berjalan kaki sampai posisi terdakwa berdiri di pekarangan samping kanan rumahnya Sdra. Yusrin D.Noho (alm) atau di depan rumahnya Saksi Rahmin Ishak Alias Taci Raha, sewaktu itu terdakwa masih bertatapapan dengan saksi Taci Raha dan yang memanggil "ci, ci" selanjutnya memanggil "ning, ning" Seketika itu terdakwa berdiri di depan pintu rumah dan mengetuk-ngetuk pintu, saat mengetuk pintu terdakwa mendengar suara dari saksi Yunangsi Mahadju yang menyapa dan tak lama kemudian saksi Yunangsi Mahadju membuka pintu selanjutnya terdakwa memegang lengan tangan kirinya dan mengatakan "ning, kesini dulu" serta menahan lengan tangan kirinya dan Saksi Yunangsi Mahadju tidak mau keluar sampai terdakwa menarik rambutnya dengan maksud untuk keluar dari rumah namun Saksi Yunangsi Mahadju malah berteriak "Yus, Yus, Ka Hemi" kemudian mengatakan "Naldi, Naldi, Ka Hemi" selanjutnya mengatakan "Restu, Restu, Ka Hemi" tak lama kemudian datang bersamaan Sdra.Yusrin D.Noho (alm), Saksi Restu Noho, saksi Rahmat Renaldi Noho dan Saksi Wahyu Noho lalu menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa dipukuli oleh Sdra.Yusrin D.Noho (alm) dibagian telinga sebelah kiri disertai dengan anak-anaknya ikut juga memukul terdakwa selanjutnya terdakwa berjalan mundur melangkah ke belakang sampai keluar teras depan rumah Sdra.Yusrin D.Noho (alm) masih memukuli terdakwa sampai di dekat pagar sebelah rumah warga lalu terdakwa langsung mencabut pisau dari sarungnya yang terdakwa gantung talinya di badan terdakwa, setelah pisau dicabut dan dipegang oleh terdakwa, Saksi Rahmat Renaldi Noho dan saksi Restu Noho melempari terdakwa dengan batu dan saat itu Sdra.Yusrin D.Noho (alm) mendekati terdakwa atau dengan jarak sekira satu meter seketika itu terdakwa langsung mengayunkan pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kanan di ayunkan ke samping kiri sebanyak satu kali bacokan mengenai pada bagian lengan atas sebelah kanan, seketika itu juga Sdra.Yusrin D.Noho (alm) memegang pisau dengan kedua tangannya

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana untuk tangan kanannya dan tangan kirinya posisinya memegang tajaman mata pisau sampai terjadi tarik menarik antara Sdra.Yusrin D.Noho (alm) yang memegang tajaman pisau sedangkan terdakwa memegang gagang pisau dengan tangan kanan, kemudian dibantu dengan tangan kiri terdakwa sampai terjadi saling tarik menarik kedua tangan Sdra.Yusrin D.Noho (alm) yang memegang tajaman mata pisau sudah mengeluarkan darah sehingga Sdra.Yusrin D.Noho (alm) yang posisi berdiri tersandar dipagar bambu dan jatuh ke arah samping kiri dengan posisi miring kiri, saat dirinya jatuh tergeletak ke tanah masih saling tarik menarik pisau dengan terdakwa yang posisi setengah berdiri di hadapannya sampai ujung pisau yang runcing mengenai pada bagian ketiak sebelah kiri Sdra.Yusrin D.Noho (alm) dan mengenai juga pada pinggang sebelah kanan Sdra.Yusrin D.Noho (alm) serta bagian tubuh lainnya dan dalam keadaan saling tarik menarik pisau dengan Sdra.Yusrin D.Noho (alm), anaknya Sdra.Yusrin D.Noho (alm) yang bernama Saksi Restu Noho memukuli terdakwa dengan gagang sapu lantai dan Sdra.Yusrin D.Noho (alm) melepaskan pegangan pada bagian tajaman pisau. Sewaktu posisi Sdra.Yusrin D.Noho (alm) akan berdiri, terdakwa langsung menusukkan atau menikam sebanyak satu kali kepada Sdra. Yusrin D.Noho (alm) dan mengenai pada bagian perut sebelah kiri atau bagian bawah tulang rusuk Sdra.Yusrin D.Noho (alm) kemudian terdakwa melepaskan tusukan pisau lalu terdakwa berjalan mundur kebelakang sedangkan Sdra.Yusrin D.Noho (alm) masih setengah berdiri sambil memegang bagian perut sebelah kiri sambil berjalan membungkuk dan jatuh ketanah, dan terdakwa sempat melihat banyak darah keluar di bagian perut Sdra.Yusrin D.Noho (alm) selanjutnya terdakwa berhadapan dengan saksi Restu Noho yang saat itu berdiri di teras depan rumahnya sambil mengatakan “lepas itu pisau” terdakwa mengatakan “mari sini” tak lama kemudian terdakwa berjalan menghampiri sepeda motor terdakwa dan kemudian pergi kerumah terdakwa dan menemui sepupu terdakwa yaitu Saksi Fendi Mohamad dengan maksud untuk mengantar terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Bulango.

Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila nomor : 445/RSUD-TK/7583/XI/2022, tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Tivirasakti Junus dan di Suvervisi oleh dr. Herri David Mundung, Sp.FM,SH (dokter Ahli Forensik dan Medikolegal, dengan hasil pemeriksaan :

1. Tampak satu bungkus jenazah di ruang instalasi kamar jenazah RSUD TOTO KABILA memakai celana pendek warna cokelat bermotif tulisan “dior”
2. Warna Kulit Putih Sawo Matang

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lebam mayat terdapat pada, bagian tangan kanan dan kiri bagian bokong, paha dan kaki dan bagian betis bagian kanan dan kiri.
4. Kaku mayat terdapat sendi-sendi jenazah mulai dari kepala sampai kaki.
5. Kepala, rambut berwarna hitam pendek dan bergolongan tidak mudah dicabut.
6. Pembusukan pada jenazah belum ditemui.
7. Pada lengan kanan atas terdapat tato gambar seperti tengkorak dengan ukuran dua puluh empat sentimeter kali enam belas sentimeter dan pada lengan kiri atas gambar topeng wajah dengan ukuran tujuh belas kali Sembilan sentimeter dipunggung tangan kiri terdapat tato dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
8. Mata, pada kornea tidak terdapat bintik pendarahan.
9. Pada ujung-ujung jari kuku tangan dan kaki berwarna pucat.
10. Perlukaan ditubuh:
 - Tampak luka terbuka dilengan kanan atas dengan ukuran tujuh belas koma lima sentimeter kali empat sentimeter, tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan otot dan pembuluh darah, dasar luka jaringan otot perdarahan aktif tidak ada.
 - Tampak luka terbuka ditelapak tangan kanan dengan ukuran delapan koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit jaringan otot dan pembuluh darah, perdarahan ada, dan dasar luka jaringan otot.
 - Tampak luka terbuka dilengan kiri atas dengan ukuran lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan otot, dan pembuluh darah dasar luka jaringan otot dan pembuluh darah, perdarahan ada.
 - Tampak luka terbuka ditelapak tangan kiri dengan ukuran sepuluh koma lima sentimeter kali tujuh sentimeter tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan otot dan pembuluh darah, pendarahan aktif ada dasar luka otot jaringan tulang.
 - Tampak luka terbuka dilengan atas kiri bagian dalam dengan ukuran luka sepuluh sentimeter kali dua sentimeter berbentuk celah yang menganga tepi luka rata, tebing luka terdiri jaringan kulit, jaringan otot, dan pembuluh darah perdarahan aktif tidak ada dasar luka tulang daerah sekitar luka tampak kemerahan.
 - Tampak luka terbuka di dada kiri dengan ukuran luka lima sentimeter kali satu sentimeter tepi luka rata, tebing luka terdiri Dari jaringan kulit, jaringan otot, dan pembuluh darah aktif tidak ada.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka terbuka diketiak bawah bagian kiri dengan ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan otot, dan pembuluh darah perdarahan aktif tidak ada.
- Tampak luka terbuka di punggung kanan dengan ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan otot, dan pembuluh darah dan perdarahan ada.

Kesimpulan

Terdapat luka tusuk di punggung kanan, di ketiak bawah bagian kiri dan dada bagian kiri serta luka bacok dilengan kanan atas, luka robek ditangan kiri, dilengan atas kiri bagian dalam dan lengan kiri bagian atas dan ditelapak tangan kanan yang diakibatkan karena persentuhan trauma tajam, sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan autopsi atau pemeriksaan dalam.

----- Perbuatan terdakwa HELMI MOHAMAD Alias HELMI Alias HEMI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Yunagsi Mahadju Alias Nining , dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan masalah pembacokkan dan Penikaman dengan menggunakan pisau.
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Helmi Mohammad Alias Helmi sedangkan korbannya adalah Sdra. Yusrin D. Noho alias Yus (alm).
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Helmi Mohammad Alias Helmi yakni mantan suami saksi namun tidak terdaftar di Kantor urusan agama.
 - Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, sekira Jam 06.00 sampai dengan jam 06.30 wita di jalan depan rumahnya saksi di desa tupa kec. Bulango utara Kab Bone Bolango.
 - Bahwa saksi saat itu tidak melihat langsung peristiwa itu karena saat itu saksi di dalam rumah dan terhalang penglihatan saksi dengan pagar dan bunga di tempat kejadian atau sekira 5 (lima) meter dengan posisi saksi berdiri.
 - Bahwa awalnya saksi berada di dalam kamar rumah bersama suami saksi yakni Sdra. Yusrin D. Noho (alm), sedangkan anak saksi bernama saksi Rahmat R. Noho tidur didalam kamar depan, untuk saksi Wahyu febrian Noho tidur di kamar belakang sedangkan saksi Restu Noho tidur di depan kamar depan. Bahwa Sekira jam 06.00 wita saksi mendengar ketukan pintu berulang ulang kali dan sangat keras kedengarannya bersamaan dengan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rahmin ishak memanggil manggil nama saksi sehingga saksi mengira dirinya yang mengetuk pintu. seketika itu juga saksi langsung menghampiri pintu depan rumah dan membuka pintu itu dengan ,menggunakan tangan kanan setelah itu saksi kaget ternyata yang mengetuk dan datang kerumah saksi adalah terdakwa Helmi Mohammad alias Helmi yang sewaktu itu mukanya emosi dan marah sambil mengatakan “ *sini dulu*” sambil menarik lengan tangan kiri saksi sehingga saksi menolak dan lengan kiri saksi terbentur di daun pintu kemudian terdakwa Helmi Mohamad menarik rambut saksi sehingga saksi beteriak “*yus, yus*” sampai suami dan anak anak saksi terbangun dan menghampiri saksi yang berhadapan dengan terdakwa Helmi Mohammad alias Hemi saat berhadapan terjadi adu mulut antara suami dan anak saksi terhadap terdakwa Helmi Mohammad alias Hemi dan beberapa saat kemudian saksi takut dan masuk dalam rumah, sewaktu saksi mau melihat keluar terdakwa Helmi Mohammad alias Hemi mengatakan “ Sini ngana “ dan saksi kembali lari kedalam rumah. Tinggal suami dan anak anak saksi yang berhadapan dengannya . tak lama kemudian saksi keluar dari rumah dan berdiri di tangga teras depan . setelah memastikan terdakwa Helmi mohamad tidak berada di tempat kejadian lagi seketika itu juga saksi menghampiri Sdra. Yusrin D. Noho dan melihat anak saksi sudah posisi duduk dan menyandarkan tubuh Sdra. Yusrin D. Noho di dadanya saksi Restu Noho.

- Bahwa Setelah itu saksi melihat Sdra. Yusrin D. Noho (alm) dalam keadaan luka dibagian lengan atas tangan kanan , luka tusuk di pinggang bagian sebelah kanan , luka tusuk di bagian bawah rusuk sebelah kiri, luka sobek di bagian ketiak sebeklah kiri ,luka sobek sibagian lengan sebelah kiri dan luka sobek di bagian kedua telapak tangan sampai jari jari tangan. Melihat luka itu saksi langsung berteriak teriak meminta tolong kepada warga setempat. Tak lama kemudian Datang warga langsung membantu mengevakuasi dengan menggunakan mobil di antar kerumah sakit toto kabila.
- Bahwa Saat itu saksi masih memegang dan meraba denyut nadi dipergelangan tangan sebelah kiri dan saksi masih merasakan masih ada denyut nadi namun melemah dan posisi tubuh korban itu juga sudah tidak bergerak lagi seperti orang yang sudah sekarat. beberapa saat kemudian saksi meraba ulang namun denyut nadinya sudah tidak berdenyut dan Sdra. Yusrin D. Noho sudah tidak bernafas lagi.
- Bahwa Setau saksi mungkin terdakwa Helmi Mohammad alias Helmi tidak terima dengan saksi yang sudah rujuk kembali dengan Sdra. yusrin D. Noho dalam arti ada kecemburuan.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saat itu saksi tidak melihat terdakwa Helmi Mohammad alias Helmi membawa pisau karena saat itu dirinya mengenakan jaket.
- Bahwa almarhum sudah di makamkan sekira pada jam 17.30 wita didesa tupa Kec. Bulango utara Kab bone Bolango.
- Bahwa mengenali pisau itu milik dari terdakwa Helmi Mohammad alias Helmi dan saksi mengetahui pisau tersebut dimana sewaktu saksi menikah dengan terdakwa Helmi Mohammad alias Helmi sering menaruh pisau itu di kamar.
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa pernah menikah siri tetapi pisah begitu saja

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan antara saksi dan terdakwa belum pisah dan terdakwa saat itu tidak berteriak memanggil korban dan anaknya;

2. Saksi Restu Noho Alias Dede, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan masalah pembacokkan dan Penikaman dengan menggunakan pisau.
- Bahwa untuk pelakunya adalah Terdakwa Helmi Mohammad alias Hemi sedangkan korbannya adalah Sdra. Yusrin D. Noho alias Yus (alm).
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Helmi Mohammad alias Helmi dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi sedangkan Sdra. Yusrin D. Noho(alm) adalah bapak kandung saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, sekira Jam 06.00 sampai dengan jam 06.30 wita di jalan tanah depan rumah saksi di desa tupa Kec. Bulango Utara Kab Bone Bolango.
- Bahwa Saat itu saksi melihat langsung dengan jarak kurang lebih 3 meter dan saat itu saksi lihat dimana Terdakwa Helmi Mohammad alias Hemi memegang pisau dengan tangan kanannya dan membacok sebanyak satu kali terhadap Sdra. Yusrin D. Noho (alm) kena pada bagian lengan tangan atas sebelah kanan setelah itu Sdra. Yusrin D. Noho (alm) memegang pisau itu dengan menggunakan kedua tangannya atau di jepit pisau besi /tajamannya sehingga saling tarik menarik pisau sampai pisau tersebut menusuk nusuk tubuh Sdra. Yusrin D. Noho (alm) sampai luka di bagian ketiak sebelah kiri dan bagian pinggang sebelah kanan, selanjutnya saksi juga melihat sewaktu Sdra. Yusrin D. Noho (alm) posisi tergeletak dan melepas pisau yang dipegangnya sampai disaat akan berdiri Terdakwa Helmi Mohamad alias Hemi menusuk dengan pisau sebanyak satu kali mengena pada bagian perut sebelah kiri atau di bawa tulang rusuk sebelah kiri.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidur di depan kamar pertama dekat dengan pintu depan rumah saksi . sekira jam 06.00 wita saksi mendengar suara ibu saksi yakni yunangsi mahadju berteriak memanggil ‘Yus, Yus” kemudian saksi bangun dari tidur begitu juga dengan saudara saksi yakni saksi Rahmat R. Noho dan saksi wahyu Febrian Noho beserta bapak saksi Sdra. Yusrin D. Noho (alm) kemudian mendekati Terdakwa Helmi Mohammad alias Hemi yang saat itu didepan pintu depan rumah atau berdiri di teras . saat itu Terdakwa Helmi Mohammad alias Hemi mengatakan kepada ibu saksi “*kamu kesini*” sambil menunjuk nunjuk ibu saksi , kemudian saksi bersama saudara saudara beserta Sdra. Yusrin D. Noho (alm) keluar sampai keteras depan rumah berhadapan dengan Terdakwa Helmi Mohammad alias Helmi, posisi saat itu saksi berdiri, di samping kiri saksi ada saksi Wahyu Noho dan saksi rahmat R. Noho sedangkan almarhum di depan saksi berhadapan dengan Terdakwa Helmi Mohammad alias Hemi. saat itu kami memukul Terdakwa Helmi Mohamad alias hemi dan juga terjadi adu mulut dengan maksud menanyakan “*ada apa kesini, apa maksud bakasar dengan tarik rambut ibu saksi*” kemudian Terdakwa Helmi Mohammad alias Hemi melangkah mundur sampai ke luar tangga teras rumah sampai berjalan mundur sampai dipinggir pagar rumah tetangga. seketika itu juga Terdakwa Helmi Mohammad alias Helmi mencabut pisau dengan tangan kanannya yang terselip di kantung dalam jaket yang di kenakkan. Dan di arahkan kepada kami .setelah itu Sdra. Yusrin D. Noho (alm) menyuruh kami anak anaknya untuk lari dan saksi mengambil sapu lantai dengan maksud untuk mengalihkan perhatian Terdakwa Helmi Mohammad alias Hemi supaya tidak menyerang dengan pisau. Sedangkan saksi Rahmat Noho dan saksi Wahyu Noho lari kebelakang rumah Namun Sdra. Yusrin D. Noho (alm) mendekati Terdakwa Helmi Mohammad alias Helmi dan Terdakwa Helmi Mohammad alias Hemi dengan menggunakan tangan kanan membacok sebanyak satu kali mengena pada bagian lengan sebelah atas Sdra. Yusrin D. Noho (alm) setelah itu Sdra. Yusrin D. Noho (alm) mencoba merampas pisau itu dengan menangkap tajam pisau sehingga jadi tarik menarik pisau atau posisinya Sdra. Yusrin D. Noho (alm) memegang tajam pisau sedangkan Terdakwa Helmi Mohamad alias hemi memegang gagang pisaunya , sewaktu tarik menarik pisau saksi melihat ujung pisau itu mengenai tubuh dari Sdra. Yusrin D. Noho (alm) sampai akhirnya Sdra. Yusrin D. Noho (alm) tersandar di pagar kemudian jatuh tergeletak bersamaan dengan pagar . saat tergeletak Sdra. Yusrin D. Noho (alm) masih meemgang tajam pisau tersebut dengan kedua tangannya , sehingga saksi mendekati Terdakwa Helmi Mohamad dan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulnya berulang ulang kali dengan menggunakan sapu ke bagian balakangnya sambil mengatakan” lapas itu pisau lapas” namun Terdakwa Helmi Mohamad alias hemi tidak melepasnya. Saksi melihat Sdra. Yusrin D. Noho (alm) yang tergeletak sudah dalam keadaan berdarah dan melepas kedua tanganya yang memegang tajam pisau dan berusaha berdiri, saat sudah posisi setengah berdiri Terdakwa Helmi Mohamad langsung menusukkan pisau yang di pegangnya sebanyak satu kali mengenai pada bagian perut sebelah kiri.kemudian saksi melarikan diri. Saat saksi lari saksi mendengar teriakan dari Sdra. Yusrin D. Noho (alm) yang mengatakan” mati papa” , kemudian saksi dan Sdra. Rahmat Noho melepaskan batu kearah terdakwa Helmi mohamad alias Hemi. Dan dirinya menghindari dan mendekati kami dan saksi lari kedalam teras depan rumah dan sekira 5 meter terdakwa Helmi Mohamad alias hemi mendekati saksi sambil mengatakan “ apa ngoni, sini” sambil mengarahkan pisau kepada kami.tak lama kemudian Terdakwa Helmi Mohamad alias Hemi pergi mendekati Sdra. Yusrin D. Noho (alm) dan memainkan pisau di pagar dekat Sdra. Yusrin D. Noho (alm) tergeletak dan Terdakwa Helmi Mohamad alias Hemi mengatakan kepada Sdra. Yusrin D. Noho (alm) “ bangun ngana” setelah itu Terdakwa Helmi Mohamad berjalan sampai ke sepeda motornya dan kemudain langsung pergi. Saat dirinya pulang saksi langsung menghampiri Sdra. Yusrin D. Noho (alm) dan melihat banyak luka di bagian tubuhnya dan kemudian saksi mengangkat kepalanya dan badannya dan di sandarkan ke dada saksi. saat itu kondisi almarhum masih kejang kejang atau sekarat dan darah keluar banyak dari bagian lukanya baik di perut sebelah kiri , dari pinggang sebelah kanan dan di lengan atas sebelah kanan serta pada kedua telapak tangan dan jari jarinya.

- Bahwa, Saat itu kondisi almarhum sudah kejang kejang, nafasnya satu satu dan sudah tidak berdaya dan tak bersuara lagi.
- Bahwa Saat itu saksi tidak melihat jelas Terdakwa Helmi Mohammad alias Helmi membawa pisau karena saat itu dirinya mengenakan jaket nanti sudah diluar teras rumah barulah Terdakwa Helmi Mohammad alias Helmi mencabut pisau dari sarungnya sehingga saksi melihat jelas.
- Bahwa keberadaan almarhum sudah di makamkan sekira pada jam 17.30 wita didesa tupa Kec. Bulango utara Kab bone Bolango.
- Bahwa saksi mengenali pisau itu milik dari Terdakwa Helmi Mohammad alias Helmi sewaktu membacok dan menikan Sdra. Yusrin D. Noho (alm).
- Bahwa Setau saksi Sdra. Yusrin D. Noho (alm) tidak melakukan perlawanan.

Tanggapan Terdakwa:

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Rahmat Raynaldi Noho Alias Naldi, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan masalah penikaman dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa, untuk pelakunya adalah Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi sedangkan korbannya adalah yakni Sdra.Yusrin Noho alias Yus.
- Bahwa saksi mengenal Sdra.Yusrin Noho alias Yus yang merupakan ayah kandung saksi dan Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi hanya mengenalnya namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya yakni Pada hari Rabu tanggal 16 november 2022, sekira jam 06.00 wita sampai dengan jam 06.30 wita, di Desa.Tupa, Kec. Bulango Utara, Kab Bone Bolango. di halaman rumah.
- Bahwa saksi melihat atau menyaksikan kejadian tersebut secara langsung.
- Bahwa yang saksi lihat yakni Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi mengayunkan senjata tajam jenis pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanan kebagian lengan kanan dari Sdra.Yusrin Noho alias Yus sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menusuk/menikam bagian perut sebelah kiri atau rusuk bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi melihat Sdra.Yusrin Noho alias Yus dapat menahan senjata tajam jenis pisau dengan kedua tanganya yang dipegang oleh Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi dan terjadi saling Tarik menarik senjata tajam jenis pisau dengan Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi, setelah itu Sdra.Yusrin Noho alias Yus sudah tersandar di tembok dan Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi menusuk/menikam dibagian ketiak bawah sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan dari Sdra.Yusrin Noho alias Yus kerana pada saat itu terjadi Tarik menarik senjata tajam jenis pisau antara Sdra.Yusrin Noho alias Yus dan Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi.
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi menyerang menggunakan senjata tajam jenis pisau kepada Sdra.Yusrin Noho alias Yus, dirinya mengarahkan senjata tajam kepada saksi Wahyu Febrian Noho alias Wahyu dan saksi Restu Aditya alias restu pada saat itu Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi masih memegang senjata tajam jenis pisau dan mengarahkan kepada saksi Wahyu Febrian Noho alias Wahyu dan saksi Restu Aditya alias restu pisau sambil mengatakan kata-kata *sini ngoni (sini*

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalian) yang diucapkan lebih dari sekali, kemudian Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi langsung mengambil motor miliknya dan meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa jarak saksi pada saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter pandangan saksi jelas tidak ada yang menghalangi pada saat itu.
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 16 november 2022, di desa.tupa,kec.bulango utara,kab.bone bolango, pada saat itu saksi sedang tidur dirumah, di bagian kamar pertama, kemudian sekira pukul 06.00 wita, saksi terbangun karena teriakan dari seseorang dari dalam rumah kemudian saksi bangun dan keluar pada saat itu saksi melihat ibu saksi Yunangsi Mahadju alias Nining sedang ditarik oleh Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi dibagian rambut dan ibu saksi Yunangsi Mahadju alias Nining pada saat itu berusaha melawan dengan cara menarik Kembali tangan kirinya yang dipegang oleh Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi kemudian Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi, pada saat itu juga di dalam rumah atau tepatnya di ruang tamu rumah pada saat saksi keluar dari kamar sudah ada saksi Wahyu Febrian Noho alias Wahyu, saksi Restu Aditya alias restu dan saksi Yusrin Noho alias Yus, kemudian Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi melihat saksi Wahyu Febrian Noho alias Wahyu dan saksi Restu Aditya alias restu dan saksi Yusrin Noho alias Yus, kemudian pada saat itu Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi melepaskan rambut ibu saksi Yunangsi Mahadju alias Nining dan berusaha memukul dengan tangan kananya secara terkepal kepada saksi Wahyu Febrian Noho alias Wahyu dan saksi Restu Aditya alias restu dan saksi Yusrin Noho alias Yus namun tidak mengenai kami, kemudian saksi, Wahyu Febrian Noho alias Wahyu, Saksi Restu Aditya alias restu dan Saksi Yusrin Noho alias Yus, melakukan pemukulan terhadap Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi, kemudian Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi mundur kurang lebih 4 (empat meter) sampai teras rumah kemudian saksi, Wahyu Febrian Noho alias Wahyu, saksi Restu Aditya alias restu dan saksi Yusrin Noho alias Yus mendekati Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi dirinya berlari sampai di halaman rumah berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari teras rumah kami, kemudian Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi membalikan badanya dan menghadap saksi Wahyu Febrian Noho alias Wahyu dan Saksi Restu Aditya alias restu dan saksi Yusrin Noho alias Yus kemudian Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari balik jaket yang digunakan Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi pada saat itu yang di pegang dengan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kananya, kemudian saksi Yusrin Noho alias Yus berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi mengatakan kata-kata kepada saksi Wahyu Febrian Noho alias Wahyu dan Saksi Restu Aditya alias restu, *lari kamu (lari kalian) sebanyak 1 (satu) kali*, kemudian Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi langsung melakukan penikaman atau pembacokan terhadap Sdra.Yusrin Noho alias Yus dengan cara Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi mengayunkan senjata tajam jenis pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanan bagian lengan kanan dari Sdra.Yusrin Noho alias Yus sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menusuk/menikam bagian perut sebelah kiri atau rusuk bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi melihat Sdra.Yusrin Noho alias Yus dapat menahan senjata tajam jenis pisau dengan kedua tanganya yang dipegang oleh Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi dan terjadi saling Tarik menarik senjata tajam jenis pisau dengan Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi, setelah itu Sdra.Yusrin Noho alias Yus sudah tersandar di tembok dan Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi menusuk/menikam dibagian ketiak bawah sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan dari Sdra.Yusrin Noho alias Yus kerana pada saat itu terjadi Tarik menarik senjata tajam jenis pisau antara Sdra.Yusrin Noho alias Yus dan Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi, melihat hal tersebut saksi sudah panik tidak taua berbuat apa dan saksi melihat adik saksi Wahyu Febrian Noho alias Wahyu melarikan diri kedalam rumah kemudian adik saksi yang satunya saksi Restu Aditya alias restu mencoba melawan terhadap Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi dengan menggunakan sapu yang dipegangnya, kemudian saksi sudah tidak memperhatikan lagi kejadian dan melihat kerana sudah panik, kemudian saksi dengan Saksi Wahyu Febrian Noho alias Wahyu saling berdekatan pada saat diteras rumah berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi dan saksi Restu Aditya alias restu berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dengan Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi dan pada saat itu Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi mengancam kami bertiga dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang di pegang dengan tangan kanan sambil mengatakan kata-kata *sini ngonj (sini kalian) lebih dari sekali*, kemudian Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi langsung mengambil motor miliknya dan meninggalkan lokasi kejadian, pada saat itu saksi melihat Sdra.Yusrin Noho alias Yus sudah duduk dan bersandar ditembok rumah tetangga kemudian Saksi Restu Aditya alias restu langsung mengangkat kepala dan badan dari Sdra.Yusrin Noho alias Yus yang di sandarkan di badan atau dada dari saksi Restu Aditya alias restu pada saat

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi dan Saksi Wahyu Febrian Noho alias Wahyu berlari mencari bantuan untuk mengevakuasi Sdra.Yusrin Noho alias Yus, setelah itu kami sudah mendapatkan kendaraan yang bisa mengevakuasi Sdra.Yusrin Noho alias Yus dan pada saat itu saksi melihat luka yang dialami oleh Sdra.Yusrin Noho alias Yus yakni lengan kanan ada luka sobek, luka tusuk di bagian dada rusuk kiri dan tangan kanan dan kiri antara ibu jari dan jari telunjuk kanan dan kiri ada luka robek dan sudah berlumuran darah.

- Bahwa sesaat sebelum kejadian penikaman dengan menggunakan senjata tajam pada saat Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi berada di depan pintu menarik tangan ibu saksi Yunangsi Mahadju alias Nining belum membawahi senjata tajam namun pada saat, namun pada saat sudah di halaman depan rumah Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi sudah mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari balik jaket yang dirinya gunakan.
- Bahwa penjelasan dari ibu saksi Yunangsi Mahadju alias Nining dimana kalau tidak salah penyebabnya karena Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi cemburu dengan Sdra.Yusrin Noho alias Yus, karena ibu saksi Yunangsi Mahadju alias Nining merupakan mantan istri ke 4(empat) dari Terdakwa Helmi Mohamad alias Helmi.
- Bahwa Saksi melihat ada 3 (tiga) luka pada korban, dimana 1 (satu) tusukan lubang dibagian dada kiri, luka saksikan di lengan kanan dan luka saksikan dari bagian antara ibu jari dan jari telunjuk kanan dan kiri hanya itu yang saksi ketahui.
- Bahwa yang saksi ketahui Sdra.Yusrin Noho alias Yus sudah tidak sadarkan diri pada saat dibawa ke RS.Toto Kabila.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Wahyu Febrian Noho Alias Wahyu , dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan, mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan dengan masalah pembacokan dan penikaman dengan menggunakan pisau.
 - Bahwa pelakunya yakni terdakwa Helmi Mohamad dan korban dalam peristiwa tersebut adalah sdra Yusrin D Noho.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Helmi Mohamad namun tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan sdr Yusrin D Noho adalah ayah kandung saksi.
- Bahwa Kejadian itu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pada pukul 06.00 wita dirumah orang tua saksi di Desa Tupa Kec. Bulango Utara Kab. Bone Bolango.
- Bahwa pada saat kejadian Saat itu saksi berada ditempat kejadian tersebut.
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur di ruang tamu kemudian saksi terbangun karena mendengar suara teriakan, saat saksi terbangun saksi melihat saksi Yunangsi Mahadju (ibu kandung saksi) dijambak-jambak oleh terdakwa Helmi Mohamad dengan posisi saat itu saksi Yunangsi Mahadju (ibu kandung saksi) berada dibelakang pintu tepatnya didalam rumah sedangkan posisi dari terdakwa Helmi berada di luar rumah sambil tangan yang satunya menjambak-jambak rambut saksi Yunangsi Mahadju hingga melihat hal itu saksi dengan sdr Yusrin D Noho (ayah kandung saksi) serta dua saudara kandung saksi yakni sdr Naldi Noho dan saksi Restu Noho bersama-sama menuju keluar teras rumah dan menghampiri terdakwa Helmi Mohamad dan terdakwa Helmi Mohamad langsung melepas saksi Yunangsi Mahadju (ibu kandung saksi) dan langsung melayangkan pukulan kearah kami dan kami pun membalasnya sehingga terjadi perkelahian antara kami dan terdakwa Helmi Mohamad, kemudian terdakwa Helmi Mohamad berjalan mundur kurang lebih 4 m (empat meter) atau keluar dari teras rumah, setelah itu kami berempat bersama-sama maju dan lari mengejar terdakwa Helmi Mohamad dengan posisi saat itu sdr Yusrin D Noho yang di depan, setelah sekitar kurang lebih 10 m (sepuluh meter), terdakwa Helmi Mohamad berhenti dan berbalik arah kemudian tangan kanan langsung mencabut pisau yang terselip di dalam jaket sebelah kiri sehingga melihat hal itu saksi langsung berbalik arah dan lari, dan saksi sempat mendengar sdr Yusrin D Noho mengatakan "lari kamu", saat saksi berlari saksi sempat menengok kearah belakang akan tetapi saksi tidak melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh terdakwa Helmi Mohamad kepada sdr Yusrin D Noho dan tetap berlari kearah dapur sampai mendobrak pintu dapur kemudian saksi mencari barang apa saja yang dapat saksi gunakan untuk membela diri akan tetapi saksi tidak sempat mengambil apa-apa, dan karena khawatir saksi kembali keluar dan menuju ke samping kanan rumah setelah

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping rumah saksi sudah tidak lagi melihat sdra Yusrin D Noho karena terhalang dengan pagar yang telah ditumbuhi bunga melainkan saksi melihat terdakwa Helmi Mohamad berdiri dari posisinya saat itu merunduk kemudian berjalan menuju kearah teras dan mengacungkan pisau kepada saksi Restu Noho yang saat itu di teras rumah dan mengatakan "sini ngana" kemudian mengarahkan kearah saksi dan sdra Naldi Noho yang berada di samping rumah dan mengatakan "sini ngana" dan menggeretak akan mengejar kami sehingga kami mundur dan tidak lama kemudian terdakwa Helmi Mohamad pergi dengan mengendarai sepeda motor dan saksi langsung berlari kebelakang rumah dan melewati kebun orang untuk mencari bantuan pada warga setempat.

- Bahwa Setelah balik kerumah saksi melihat sdra Yusrin D Noho tergelatak ditanah disamping dinding rumah birman dan dipangku oleh kaka kandung saksi Restu Noho dengan kondisi sudah tidak sadarkan diri dan kedua tangan sdra Yusrin D Noh mengalami luka dan berdarah serta berlumuran darah dibagian badan, setelah itu datang mobil milik warga setempat kemudian saksi dan saudara kandung saksi mengangkat sdra Yusrin D Noho dan dibawa ke rumah sakit
- Bahwa setelah tiba diruang UGD Rs. Toto Kabila petugas rumah sakit memeriksa denyut nadi sdra Yusrin D Noho kemudian petugas mengatakan sudah meninggal akan tetapi akan di cek dengan alat, setelah petugas mengecek dengan alat kembali petugas rumah sakit mengatakan sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak sempat melihat apa yang terjadi selanjutnya, karena saat melihat terdakwa Helmi Mohamad mencabut pisau saksi langsung berbalik arah dan lari.
- Bahwa Jarak dari sdra Yusrin D Noho dengan terdakwa Helmi Mohamad saat itu sekitar kurang lebih 2m (dua meter).
- Bahwa saksi melihat ada darah di pisau yang di pegang oleh terdakwa Helmi Mohamad tersebut dan ada bercik-bercik darah diwajah terdakwa Helmi Mohamad.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan, Ya pisau tersebut yang dipegang oleh terdakwa Helmi Mohamad sewaktu itu dan celana tersebut adalah celana yang digunakan oleh sdra Yusri D.Noho.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Helmi Mohamad (suami ke tiga) cemburu karena ibu kandung saksi baikan dengan sdra Yusri D. Noho (suami pertama).
- Bahwa di tangan kanan ada luka antara ibu jari dan jari telunjuk sampai telapak tangan, ditangan kiri ada luka juga diantara jari dan jari telunjuk serta di antara jari-jari lainnya, ada luka di lengan kiri dan kanan, luka tusukan dibagian badan depan tepatnya dibawah rusuk sebelah kiri, luka tusukan disamping kanan perut, luka tusukan di bagian belakang tepatnya dibawa bahu sebelah kanan dan saat ini sdra.Yusri Noho telah meninggal dunia.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi Rahmin Ishak Alias Taci Raha, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan masalah Penikaman dengan menggunakan pisau.
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan masalah pembacokan dan Penikaman yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Helmi Mohammad alias Helmi sedangkan korbannya adalah Sdra. Yusrin D. Noho alias Yus(alm).
- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, sekira Jam 06.00 wita di desa tupa kec. Bulango utara Kab Bone Bolango.
- Bahwa Saat itu saksi tidak melihat langsung peristiwa itu karena saat itu saksi berada didalam rumah saksi dan saksi hanya melihat setelah selsai kejadian saksi melihat dari teras rumah saksi dengan jarak kurang lebih lima belas meter yang dimana terlihat Sdra. Yusrin D.Noho alias Yus(Alm) diangkat oleh beberapa orang kedalam mobil.
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah mendengar cerita dari saksi Yunangsi Mahadju alias Nining.
- Bahwa saksi tidak melihat luka yang dialami Sdra. Yusrin D.Noho alias Yus(Alm) akibat pembacokan dan penikaman yang dilakukan Terdakwa Helmi Mohammad alias Helmi karena saksi takut untuk melihatnya.
- Bahwa saksi yang memanggil-manggil Sdri. Yunangsi Mahadju alias Nining dari belakang rumah Sdri. Yunangsi Mahadju alias Nining dengan maksud untuk memberitahukan bahwa ada kedukaan orang meninggal di dusun sebelah.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi memanggil saksi Yunangsi Mahadju alias Nining dan menunggu saksi Yunangsi Mahadju alias Nining tidak keluar saksi pun langsung pergi masuk kedalam rumah saksi yang kebetulan rumah saksi cukup dekat dengan saksi Yunangsi Mahadju alias Nining.
- Bahwa saksi tidak mendengar suara orang yang mengetuk pintu dari depan rumah saksi Yunangsi Mahadju alias Nining karena rumahnya agak besar panjang kebelakang sehingga saksi tidak sempat mendengar ketukan pintu dari depan.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Helmi Mohammad alias Helmi karena saat saksi menunggu memanggil saksi Yunangsi Mahadju alias Nining tak kunjung keluar saksi langsung pergi masuk kedalam rumah saksi.
- Bahwa berawal pada pagi hari sekitar pukul 06.00 wita saksi keluar dari rumah saksi dan berdiri tepat di pintu dapur rumah saksi Yunangsi Mahadju alias Nining karena rumah saksi sangat berdekatan dengan rumah saksi Yunangsi Mahadju alias Nining dan memanggil-manggil nama saksi Yunangsi Mahadju alias Nining yaitu **"Nining, Nining"** dengan maksud tujuan untuk memberitahukan kepada saksi Yunangsi Mahadju alias Nining bahwa ada kedukaan orang yang meninggal di dusun sebelah namun saat saksi memanggil Saksi Yunangsi Mahadju alias Nining tak kunjung keluar kemudian saat itu saksi langsung masuk kedalam rumah dan saat saksi berada didalam rumah saksi juga sempat mendengar ada terikan suara keras yakni saksi Yunangsi Mahadju alias Nining namun saksi tidak menghiraukan suara teriakan tersebut karena merasa takut keluar dari dalam rumah dan tak berselang waktu lama kira-kira stengah jam kemudian saksi keluar rumah dan berdiri tepat diteras rumah saksi melihat dimana ada beberapa orang mengangkat Sdra. Yusrin D.Noho alias Yus(Alm) kedalam mobil dan karena merasa takut saksi pun tidak melihat ke tempat kejadian.
- Bahwa saksi hanya mendengar kejadian tersebut Terdakwa Helmi Mohammad alias Helmi menggunakan barang tajam namun saksi tidak pernah melihat barang tajam tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan saksi atas nama dr. Herri David Octavianus Mundung, Sp. FM, SH sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengeluarkan Visum Et Repertum terhadap Pasien sdr Yusrin D. Noho (almarhum);

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada tanggal 16 November 2022 di Rumah Sakit Toto Kabila dan tanggal 26 November 2022 Visum dikeluarkan;
- Bahwa terdapat luka tusuk di punggung kanan, di ketiak bawah bagian kiri dan dada bagian kiri serta luka bacok di lengan atas, di lengan kiri kiri atas dan luka robek di tangan kiri, di lengan atas kiri bagian dalam yang diakibatkan karena persentuhan trauma tajam. Sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa pemeriksaan Jenazah langsung dilakukan oleh dokter Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Toto Kabila dan dilakukan video langsung ke saksi selaku Forensik dan medicolegal dan dilakukan pelaporan langsung oleh Penyidik Polres Bone Bolango;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menikam dan membacok Sdra. Yusrin D. Noho alias Yus ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdra. Yusrin D. Noho alias Yus (Alm) dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 diantara sekira jam 06.30 wita sampai 07.00 wita di desa tupa kec. Bulango utara kab bone bolango.
- Bahwa awalnya terdakwa datang dari kecamatan Bolsel provinsi Sulawesi utara dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah menuju ke desa Tupa kec. Bulango Utara kab Bone Bolango dengan maksud untuk pergi kerumah Sdra. Yusrin D.Noho (alm). Dimana setahu terdakwa mantan isteri terdakwa yakni saksi Yunangsi mahadju sudah tinggal serumah dengan mantan suaminya (Sdra. Yusrin D.Noho (alm).) sewaktu sekira antara jam 06.00 wita sampai jam 06.30 wita, kemudian terdakwa memarkir sepeda motor di pertigaan jalan lorong dan berjalan kaki di pekarangan samping kanan rumahnya Sdra. Yusrin D.Noho (alm) atau di depan rumahnya Saksi Rahmin Ishak alias Taci Raha;
- Bahwa sewaktu itu saksi masih berpapasan dengan Sdri. Taci Raha dan yang memanggil " ci, ci" selanjutnya memanggil "nining , nining" Seketika itu terdakwa berdiri di depan pintu rumah dan mengetuk ngetuk pintu . saat terdakwa mengetuk pintu terdakwa mendengar suara dari saksi Yunangsi

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahadju yang menyapa dan tak lama kemudian saksi Yunangsi Mahadju membuka pintu selanjutnya terdakwa memegang lengan tangan kirinya dan mengatakan "ning, kesini dulu"serta menahan lengan tangan kirinya dan Saksi Yunangsi Mahadju tidak mau keluar sampai saksi menarik rambutnya dengan maksud untuk keluar dari rumah namun Saksi Yunangsi Mahadju malah berteriak " Yus, Yus ka hemi" kemudian mengatakan " naldi, naldi ka hemi" selanjutnya mengatakan " restu restu ka hemi" tak lama kemudian datang menghampiri Sdra. Yusrin D.Noho (alm). Saksi Restu Noho, Rahmat renaldi Noho dan untuk Saksi Wahyu Noho terdakwa tidak melihatnya.

- Bahwa saat mereka keluar terdakwa dipukuli oleh Sdra. Yusrin D.Noho (alm). dibagian telinga sebelah kiri disertai dengan anak anaknya ikut juga memukul terdakwa selanjutnya terdakwa berjalan mundur melangkah kebelakang sampai keluar teras depan rumah mereka namun mereka masih memukul terdakwa sampai di dekat pagar sebelah rumah warga terdakwa langsung mencabut pisau dari sarungnya yang terdakwa gantung talinya di badan terdakwa .
- Bahwa setelah pisau itu terdakwa cabut dan pegang Saksi Rahmat renaldi Noho dan saksi Restu Noho melempari terdakwa dengan batu dan saat Sdra. Yusrin D.Noho (alm). Mendekati terdakwa atau dengan jarak sekira satu meter , seketika itu terdakwa langsung mengayunkan pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kanan dari ayunan samping kiri sebanyak satu kali di bacok mengenai pada bagian lengan atas sebelah kanan seketika itu juga Sdra. Yusrin D.Noho (alm). Memegang pisau dengan kedua tangannya dimana untuk tangan kanannya memegang tajaman pisau sedangkan tangan kirinya posisinya memegang tajaman mata pisau di belakang tangan kanan sampai terjadi tarik menarik antara Sdra. Yusrin D.Noho (alm). Yang memegang tajaman besi pisau sedangkan terdakwa memegang gagang pisau dengan tangan kanan kemudian di bantu tangan kiri terdakwa memegang pergelangan tangan kanan terdakwa sampai akibat saling tarik menarik kedua tanganya yang memegang tajaman mata pisau itu mengeluarkan darah sehingga Sdra. Yusrin D.Noho (alm). Yang posisi berdiri tersandar dipagar bulu dan jatuh ke arah samping kiri posisi miring kiri . saat dirinya jatuh tergeletak ke tanah masih saling tarik menarik pisau dengan terdakwa yang posisi setengah berdiri di hadapannya sampai ujung pisau yang runcing mengena pada bagian ketiak sebelah kiri dan mengena juga pada pinggang sebelah kanan serta bagian tubuh

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang terdakwa sudah tidak ingat. Sewaktu terdakwa saling tarik menarik pisau dengan Sdra. Yusrin D.Noho (alm). Anaknya Sdra. Yusrin D.Noho (alm). Yang bernama Saksi Restu Noho memukuli terdakwa dengan gagang sapu lantai dan Sdra. Yusrin D.Noho (alm). Yang memegang tajam pisau besi itu dilepaskan. Sewaktu posisi Sdra. Yusrin D.Noho (alm). Akan berdiri terdakwa langsung menusukkan atau menikam sebanyak satu kali kepada Sdra. Yusrin D.Noho (alm). Kena pada bagian perut sebelah kiri atau bagian bawah tulang rusuk kemudian terdakwa melepaskan tusukan pisau itu dan terdakwa berjalan mundur kebelakang sedangkan Yusrin D.Noho (alm). Masih setengah berdiri sambil memegang bagian perut sebelah kiri sambil berjalan membungkuk dan jatuh ketanah, terdakwa melihat banyak darah keluar di bagian perut. Selanjutnya terdakwa berhadapan dengan saksi Restu Noho yang saat itu berdiri di teras depan rumahnya sambil mengatakan "lepas itu pisau" terdakwa mengatakan "mari sini". tak lama kemudian terdakwa berjalan menghampiri sepeda motor terdakwa dan kemudian pergi kerumah dan selanjutnya terdakwa menemui sepupu terdakwa Saksi Fendi Mohamad dengan maksud untuk mengantar terdakwa menyerahkan diri ke polsek Bulango.

- Bahwa memegang sebilah menggunakan tangan kanan dan kemudian membacok kena ke bagian lengan atas tubuh almarhum sebanyak satu kali selanjutnya menikam atau menusuk sebanyak satu kali dibagian perut sebelah kiri atau dibawah bagian rusuk sebelah kiri, selain itu ada tarik menarik pisau antara saksi dan Sdra. Yusrin D.Noho (alm). Dan mengakibatkan kena tusukan pada bagian bawah ketiak sebelah kiri kena pada bagian pinggang sebelah kanan negitu juga Sdra. Yusrin D.Noho (alm). Mengalami luka pada bagian kedua tangannya sampai sela jari jari karena tarik menarik pisau dengan saksi.
- Bahwa Saat itu terdakwa melihat kondisi Sdra. Yusrin D.Noho (alm). Saat itu mengalami luka pada bagian kedua tangannya, luka sobek pada bagian lengan kanan atas, luka tusuk pada bagian ketik sebelah kiri dan luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri atau bagian bawah rusuk sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa tidak ada tujuan apa apa, karena Saat itu terdakwa dari kebun memetik cengkeh di wilayah Kab Bolsel.
- Bahwa Pisau itu memang terdakwa punya yang sering terdakwa bawa ke daerah tambang dan lokasi kebun cengkeh.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sewaktu Sdra. Yusrin D.Noho (alm) berdiri berhadapan dengan terdakwa dengan posisi Sdra. Yusrin D.Noho (alm) berlumuran darah di bagian tubuhnya dan lengan tangan atas sebelah kanan dan Sdra. Yusrin D.Noho (alm) sudah dalam keadaan lemas , sekarat atau tidak berdaya sambil menggenggam jari jari kedua tangannya yang banyak darah.
- Bahwa terdakwa hanya takut jangan sampai Sdra. Yusrin D.Noho (alm) mau menyerang terdakwa sehingga terdakwa menusuk dengan keras ke bagian perut sebelah kiri atau dibawah tulang rusuk sebelah kiri.
- Bahwa penyebabnya sehingga terdakwa melakukan pembacokkan dan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau terhadap Sdra. Yusrin D.Noho (alm). Sehingga akhirnya Sdra. Yusrin D.Noho (alm). Meninggal dunia karena Sdra. Yusrin D.Noho (alm). Dan anaknya memukuli terdakwa.
- Bahwa sewaktu meninggalkan tempat kejadian setelah menikam dan membacok Sdra. Yusrin D.Noho (alm) Saat itu Sdra. Yusrin D.Noho (alm). Masih bernafas.
- Bahwa saat itu terdakwa mendengar kabar dari anggota polisi yang menjemput terdakwa sewaktu di amankan di polsek bahwa Sdra. Yusrin D.Noho (alm). Sudah meninggal dunia.
- Bahwa cemburu merupakan penyebab sampai terdakwa menikam dan membacok Sdra. Yusrin D.Noho (alm) sampai akhirnya dirinya meninggal dunia.
- Bahwa sebelum terdakwa datang ke rumah Sdra. Yusrin D.Noho (alm) terdakwa di desa miambanga kec. Bolsel Prov Sulut ,ketika itu terdakwa pernah komunikasi dengan Saksi Yunangsi Mahadju lewat hanphone dimana saat itu Saksi Yunangsi mahadju sedang siaran langsung lewat aplikasi facebook dirumah yang di tinggali Sdra. Yusrin D.Noho (alm) dan saksi melihat lewat hanphone terdakwa kemudian terdakwa mengirim pesan “ ada sampe kapan?” dan Saksi Yunangsi mahadju tidak meresponnya, saat kedua harinya Saksi Yunangsi mahadju sedang siaran langsung dengan kedua anaknya, dan terdakwa hanya memberi like pada facebooknya. Saat dua hari selanjutnya terdakwa ke miambanga dan ada komunikasi lewat hanphone dimana terdakwa menanyakan keberadaannya namun Saksi Yunangsi Mahadju mengatakan ada dirumah yang setau ditinggali juga oleh Sdra. Yusrin D.Noho (alm), selanjutnya terdakwa menelponnya dengan maksud untuk membersihkan rumahnya bapak

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan Saksi Yunangsi Mahadju menjawabnya bahwa dirinya sudah menelpon Sdra. Yusrin D.Noho (alm) untuk rujuk ulang, terjadilah adu mulut antara terdakwa dan dirinya sehingga terputus komunikasi, saat besoknya terdakwa menelponnya namun kontak whatsapp terdakwa sudah diblokir sehingga tidak ada komunikasi, terdakwa sakit hati, sekira lima hari kemudian terdakwa masih dilokasi gunung memetik cengkeh terdakwa di telpon oleh isteri terdakwa yang bernama nining Arsyanti Gobel dimana dirinya memberitahukan kepada terdakwa dimana Saksi Yunangsi Mahadju sudah rujuk dengan suami pertamanya yakni Sdra. Yusrin D.Noho (alm). Terdakwa sangat sakit hati dan pada sekira jam 12.00 malam terdakwa pergi turun dari gunung dan pulang ke Gorontalo dan langsung menuju rumah yang di tinggali oleh Sdra. Yusrin D.Noho (alm) dan Saksi Yunangsi Mahadju.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Fendi Mohamad alias Pendi, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan masalah Penikaman dengan menggunakan pisau;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya dan hanya mengetahui bahwa terdakwa datang ke saksi untuk di antarkan ke Polsek untuk menyerahkan diri.
- Bahwa saksi mengantar terdakwa ke Polsek pada Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira jam 06.00 Wita
- Bahwa setelah mengantar terdakwa ke Polsek saksi Kembali kerumah saksi.

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau berukuran sekira 40 Cm. Dengan gagang dari kayu berwarna cream.;
- 1 (satu) sarung pisau berwarna cream beserta tali sarung pisau berwarna cokelat;
- 1 (satu) celana pendek warna cokelat bermotif tulisan "dior" (berlumuran darah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha vega R dengan nomor polisi

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DB 6019 FP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 bulan November tahun 2022, sekira Jam 06.30 wita bertempat di Desa Tupa Kecamatan Bulango utara Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari Kecamatan Bolsel Provinsi Sulawesi Utara dengan membawa sebilah pisau yang terdakwa gantung di badan terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Vega warna merah menuju ke Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango dengan maksud untuk pergi kerumah Sdra.Yusrin D.Noho (alm) dimana terdakwa yang mengganggu saksi Yunangsi Mahadju masih istrinya sudah tinggal serumah dengan mantan suaminya Sdra. Yusrin D.Noho (alm). Setelah terdakwa tiba sekira antara jam 06.00 wita sampai jam 06.30 wita kemudian terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa di pertigaan jalan lorong dan berjalan kaki sampai posisi terdakwa berdiri di pekarangan samping kanan rumahnya Sdra. Yusrin D.Noho (alm) atau di depan rumahnya saksi Rahmin Ishak Alias Taci Raha, sewaktu itu terdakwa masih bertatapapan dengan saksi Taci Raha dan yang memanggil "ci, ci" selanjutnya memanggil "ning, ning" Seketika itu terdakwa berdiri di depan pintu rumah dan mengetuk-ngetuk pintu, saat mengetuk pintu terdakwa mendengar suara dari saksi Yunangsi Mahadju yang menyapa dan tak lama kemudian saksi Yunangsi Mahadju membuka pintu selanjutnya terdakwa memegang lengan tangan kirinya dan mengatakan "ning, kesini dulu" serta menahan lengan tangan kirinya dan saksi Yunangsi Mahadju tidak mau keluar sampai terdakwa menarik rambutnya dengan maksud untuk keluar dari rumah namun saksi Yunangsi Mahadju malah berteriak "Yus, Yus, Ka Hemi" kemudian mengatakan "Naldi, Naldi, Ka Hemi" selanjutnya mengatakan "Restu, Restu, Ka Hemi" tak lama kemudian datang bersamaan, Sdra.Yusrin D.Noho (alm), saksi Restu Noho, saksi Rahmat Renaldi Noho dan saksi Wahyu Noho lalu menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa dipukuli oleh Sdra.Yusrin D.Noho (alm) dibagian telinga sebelah kiri disertai dengan anak-anaknya ikut juga memukul terdakwa selanjutnya terdakwa berjalan mundur melangkah ke belakang sampai keluar teras depan rumah Sdra.Yusrin D.Noho (alm) masih memukuli terdakwa sampai di dekat pagar sebelah rumah warga lalu terdakwa langsung mencabut pisau dari sarungnya yang terdakwa gantung talinya di badan terdakwa,

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pisau dicabut dan dipegang oleh terdakwa, saksi Rahmat Renaldi Noho dan saksi Restu Noho melempari terdakwa dengan batu dan saat itu Sdra.Yusrin D.Noho (alm) mendekati terdakwa atau dengan jarak sekira satu meter seketika itu terdakwa langsung mengayunkan pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kanan di ayunkan ke samping kiri sebanyak satu kali bacokan mengenai pada bagian lengan atas sebelah kanan, seketika itu juga Sdra.Yusrin D.Noho (alm) memegang pisau dengan kedua tangannya dimana untuk tangan kanannya dan tangan kirinya posisinya memegang tajaman mata pisau sampai terjadi tarik menarik antara Sdra.Yusrin D.Noho (alm) yang memegang tajaman pisau sedangkan terdakwa memegang gagang pisau dengan tangan kanan, kemudian dibantu dengan tangan kiri terdakwa sampai terjadi saling tarik menarik kedua tangan Sdra.Yusrin D.Noho (alm) yang memegang tajaman mata pisau sudah mengeluarkan darah sehingga Sdra.Yusrin D.Noho (alm) yang posisi berdiri tersandar dipagar bambu dan jatuh ke arah samping kiri dengan posisi miring kiri, saat dirinya jatuh tergeletak ke tanah masih saling tarik menarik pisau dengan terdakwa yang posisi setengah berdiri di hadapannya sampai ujung pisau yang runcing mengenai pada bagian ketiak sebelah kiri Sdra.Yusrin D.Noho (alm) dan mengenai juga pada pinggang sebelah kanan Sdra.Yusrin D.Noho (alm) serta bagian tubuh lainnya dan dalam keadaan saling tarik menarik pisau dengan Sdra.Yusrin D.Noho (alm), anaknya Sdra.Yusrin D.Noho (alm) yang bernama Saksi Restu Noho memukuli terdakwa dengan gagang sapu lantai dan Sdra.Yusrin D.Noho (alm) melepaskan pegangan pada bagian tajaman pisau. Sewaktu posisi Sdra.Yusrin D.Noho (alm) akan berdiri, terdakwa langsung menusukkan atau menikam sebanyak satu kali kepada Sdra. Yusrin D.Noho (alm) dan mengenai pada bagian perut sebelah kiri atau bagian bawah tulang rusuk Sdra.Yusrin D.Noho (alm) kemudian terdakwa melepaskan tusukan pisau lalu terdakwa berjalan mundur kebelakang sedangkan Sdra.Yusrin D.Noho (alm) masih setengah berdiri sambil memegang bagian perut sebelah kiri sambil berjalan membungkuk dan jatuh ketanah, dan terdakwa sempat melihat banyak darah keluar di bagian perut Sdra.Yusrin D.Noho (alm) selanjutnya terdakwa berhadapan dengan saksi Restu Noho yang saat itu berdiri di teras depan rumahnya sambil mengatakan “lepas itu pisau” terdakwa mengatakan “mari sini” tak lama kemudian terdakwa berjalan menghampiri sepeda motor terdakwa dan kemudian pergi kerumah terdakwa dan menemui sepupu terdakwa yaitu Saksi Fendi Mohamad

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk mengantar terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Bulango.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Ad.1 Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dimana dalam perkara ini adalah terdakwa identitas mana secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan dan surat dakwaan yang telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dipersidangan sehingga tidak terjadi *Error in persona*, dan Terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh Terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya yaitu berupa matinya orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, namun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 bulan November tahun 2022, sekira Jam 06.30 wita bertempat di Desa Tupa Kecamatan Bulango utara Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berangkat dari Kecamatan Bolsel Provinsi Sulawesi Utara dengan membawa sebilah pisau yang terdakwa gantung di badan terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Vega warna merah menuju ke Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango dengan maksud untuk pergi kerumah Sdra.Yusrin D.Noho (alm) dimana terdakwa yang menggagap saksi Yunangsi Mahadju masih istrinya sudah tinggal serumah dengan mantan suaminya Sdra. Yusrin D.Noho (alm);

Mneimbang, bahwa setelah terdakwa tiba sekira antara jam 06.00 wita sampai jam 06.30 wita kemudian terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa di pertigaan jalan lorong dan berjalan kaki sampai posisi terdakwa berdiri di pekarangan samping kanan rumahnya Sdra. Yusrin D.Noho (alm) atau di depan rumahnya saksi Rahmin Ishak Alias Taci Raha, sewaktu itu terdakwa masih bertatapn dengan saksi Taci Raha dan yang memanggil “ci, ci” selanjutnya memanggil “nining, ninning” Seketika itu terdakwa berdiri di depan pintu rumah dan mengetuk-ngetuk pintu;

Menimbang, bahwa saat mengetuk pintu terdakwa mendengar suara dari saksi Yunangsi Mahadju yang menyapa dan tak lama kemudian saksi Yunangsi Mahadju membuka pintu selanjutnya terdakwa memegang lengan tangan kirinya dan mengatakan “ning, kesini dulu” serta menahan lengan tangan kirinya dan saksi Yunangsi Mahadju tidak mau keluar sampai terdakwa menarik rambutnya dengan maksud untuk keluar dari rumah namun saksi Yunangsi Mahadju malah berteriak “Yus, Yus, Ka Hemi” kemudian mengatakan “Naldi, Naldi, Ka Hemi” selanjutnya mengatakan “Restu, Restu, Ka Hemi”;

Menimbang, bahwa kemudian datang bersamaan, Sdra.Yusrin D.Noho (alm), saksi Restu Noho, saksi Rahmat Renaldi Noho dan saksi Wahyu Noho lalu menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa dipukuli oleh Sdra.Yusrin D.Noho (alm) dibagian telinga sebelah kiri disertai dengan anak-anaknya ikut juga memukul terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berjalan mundur melangkah ke belakang sampai keluar teras depan rumah Sdra.Yusrin D.Noho (alm) masih memukuli terdakwa sampai di dekat pagar sebelah rumah warga lalu terdakwa langsung mencabut pisau dari sarungnya yang terdakwa gantung talinya di badan terdakwa, setelah pisau dicabut dan dipegang oleh terdakwa, saksi Rahmat Renaldi Noho dan saksi Restu Noho melempari terdakwa dengan batu

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Sdra.Yusrin D.Noho (alm) mendekati terdakwa atau dengan jarak sekira satu meter;

Menimbang, bahwa seketika itu terdakwa langsung mengayunkan pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kanan di ayunkan ke samping kiri sebanyak satu kali bacokan mengenai pada bagian lengan atas sebelah kanan, seketika itu juga Sdra.Yusrin D.Noho (alm) memegang pisau dengan kedua tangannya dimana untuk tangan kanannya dan tangan kirinya posisinya memegang tajaman mata pisau sampai terjadi tarik menarik antara Sdra.Yusrin D.Noho (alm) yang memegang tajaman pisau sedangkan terdakwa memegang gagang pisau dengan tangan kanan, kemudian dibantu dengan tangan kiri terdakwa sampai terjadi saling tarik menarik kedua tangan Sdra.Yusrin D.Noho (alm) yang memegang tajaman mata pisau sudah mengeluarkan darah sehingga Sdra.Yusrin D.Noho (alm) yang posisi berdiri tersandar dipagar bambu dan jatuh ke arah samping kiri dengan posisi miring kiri, saat dirinya jatuh tergeletak ke tanah masih saling tarik menarik pisau dengan terdakwa yang posisi setengah berdiri di hadapannya sampai ujung pisau yang runcing mengenai pada bagian ketiak sebelah kiri Sdra.Yusrin D.Noho (alm) dan mengenai juga pada pinggang sebelah kanan Sdra.Yusrin D.Noho (alm) serta bagian tubuh lainnya dan dalam keadaan saling tarik menarik pisau dengan Sdra.Yusrin D.Noho (alm), anaknya Sdra.Yusrin D.Noho (alm) yang bernama Saksi Restu Noho memukuli terdakwa dengan gagang sapu lantai dan Sdra.Yusrin D.Noho (alm) melepaskan pegangan pada bagian tajaman pisau.

Menimbang, bahwa sewaktu posisi Sdra.Yusrin D.Noho (alm) akan berdiri, terdakwa langsung menusukkan atau menikam sebanyak satu kali kepada Sdra.Yusrin D.Noho (alm) dan mengenai pada bagian perut sebelah kiri atau bagian bawah tulang rusuk Sdra.Yusrin D.Noho (alm) kemudian terdakwa melepaskan tusukan pisau lalu terdakwa berjalan mundur kebelakang sedangkan Sdra.Yusrin D.Noho (alm) masih setengah berdiri sambil memegang bagian perut sebelah kiri sambil berjalan membungkuk dan jatuh ketanah, dan terdakwa sempat melihat banyak darah keluar di bagian perut Sdra.Yusrin D.Noho (alm) selanjutnya terdakwa berhadapan dengan saksi Restu Noho yang saat itu berdiri di teras depan rumahnya sambil mengatakan "lepas itu pisau" terdakwa mengatakan "mari sini" tak lama kemudian terdakwa berjalan menghampiri sepeda motor terdakwa dan kemudian pergi kerumah terdakwa dan menemui sepupu terdakwa yaitu Saksi Fendi Mohamad dengan maksud untuk mengantar terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Bulango.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila nomor : 445/RSUD-TK/7583/XI/2022, tanggal 25 November

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang ditandatangani oleh dr. Tivirasakti Junus dan di Suvervisi oleh dr. Herri David Mundung, Sp.FM,SH (dokter Ahli Forensik dan Medikolegal, dengan hasil pemeriksaan :

1. Tampak satu bungkus jenazah di ruang instalasi kamar jenazah RSUD TOTO KABILA memakai celana pendek warna coklat bermotif tulisan "dior"
2. Warna Kulit Putih Sawo Matang
3. Lebam mayat terdapat pada, bagian tangan kanan dan kiri bagian bokong, paha dan kaki dan bagian betis bagian kanan dan kiri.
4. Kaku mayat terdapat sendi-sendi jenazah mulai dari kepala sampai kaki.
5. Kepala, rambut berwarna hitam pendek dan bergolongan tidak mudah dicabut.
6. Pembusukan pada jenazah belum ditemui.
7. Pada lengan kanan atas terdapat tato gambar seperti tengkorak dengan ukuran dua puluh empat sentimeter kali enam belas sentimeter dan pada lengan kiri atas gambar topeng wajah dengan ukuran tujuh belas kali Sembilan senti meter dipunggung tangan kiri terdapat tato dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
8. Mata, pada kornea tidak terdapat bintik pendarahan.
9. Pada ujung-ujung jari kuku tangan dan kaki berwarna pucat.
10. Perlukaan ditubuh:
 - Tampak luka terbuka dilengan kanan atas dengan ukuran tujuh belas koma lima sentimeter kali empat sentimeter, tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan otot dan pembuluh darah, dasar luka jaringan otot perdarahan aktif tidak ada.
 - Tampak luka terbuka ditelapak tangan kanan dengan ukuran delapan koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit jaringan otot dan pembuluh darah, perdarahan ada, dan dasar luka jaringan otot.
 - Tampak luka terbuka dilengan kiri atas dengan ukuran lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan otot, dan pembuluh darah dasar luka jaringan otot dan pembuluh darah, perdarahan ada.
 - Tampak luka terbuka ditelapak tangan kiri dengan ukuran sepuluh koma lima sentimeter kali tujuh sentimeter tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan otot dan pembuluh darah, pendarahan aktif ada dasar luka otot jaringan tulang.
 - Tampak luka terbuka dilengan atas kiri bagian dalam dengan ukuran luka sepuluh sentimeter kali dua sentimeter berbentuk celah yang menganga tepi

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka rata, tebing luka terdiri jaringan kulit, jaringan otot, dan pembuluh darah perdarahan aktif tidak ada dasar luka tulang daerah sekitar luka tampak kemerahan.

- Tampak luka terbuka di dada kiri dengan ukuran luka lima sentimeter kali satu sentimeter tepi luka rata, tebing luka terdiri Dari jaringan kulit, jaringan otot, dan pembuluh darah aktif tidak ada.
- Tampak luka terbuka diketiak bawah bagian kiri dengan ukuran sepeluh sentimeter kali dua sentimeter tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan otot, dan pembuluh darah perdarahan aktif tidak ada.
- Tampak luka terbuka di punggung kanan dengan ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan otot, dan pembuluh darah dan perdarahan ada.

Kesimpulan

Terdapat luka tusuk di punggung kanan, di ketiak bawah bagian kiri dan dada bagian kiri serta luka bacok dilengan kanan atas, luka robek ditangan kiri, dilengan atas kiri bagian dalam dan lengan kiri bagian atas dan ditelapak tangan kanan yang diakibatkan karena persentuhan trauma tajam, sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan autopsi atau pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa Tindakan Terdakwa yang mengayunkan atau menusukkan pisau ke korban mengenai pada bagian perut sebelah kiri atau bagian bawah tulang rusuk Sdra.Yusrin D.Noho (alm) bahwa tusukan tersebut ke arah yang mengakibatkan korban kehilangan banyak darah dan berakibat korban meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum, dengan demikian unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Helmi Mohamad alias Helmi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau berukuran sekira 40 cm dengan gagang dari kayu berwarna cream.
 - 1 (satu) sarung pisau berwarna cream beserta tali sarung pisau berwarna coklat.
 - 1 (satu) celana pendek warna coklat bermotif tulisan "dior" (berlumuran darah)

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha vega R dengan nomor polisi DB 6019 FP

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh kami, Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., M.H., dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Tulen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Kahfi Yudha Sulthoni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Irwanto, S.H., M.H.

Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Tulen, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36